



**PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG**

NOMOR : Kpts.421.77 /1465 /DIKBUD,PAUDDIKMAS,03//2022

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPADA LKP AL INSYIRAH BINA ALLIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **Rahmi Syari** selaku Pimpinan dan selaku Pemilik Pendidikan Nonformal **LKP AL INSYIRAH BINA ALLIYAH** tanggal 05 April 2022 lampiran - lampirannya ;
- Menimbang** : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
c. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
3. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ;
a. Nomor. 150a/U/1981 tanggal 25 April 1981
b. Nomor.150b/U/1981 tanggal 26 April 1981
c. Nomor.150a/U/1981 tanggal 26 April 1981
d. Nomor.0173/O/1983 tanggal 14 Mei 1983
e. Nomor.0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
f. Nomor.0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984
g. Nomor.0261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1990
5. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor : KEP-17/E/I/1990K ;
6. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaa Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Dirjen Diklusepora Depdikbud Nomor ;
7. 365/Binkemas/D1/III/1990 tanggal 17 Maret 1999 ;
8. Keputusan Dirjen PLSP & O Nomor : 110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 ;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 333543/MPK/89 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : **AL INSYIRAH BINA ALLIYAH**
Jenis Pendidikan : **Kesehatan / Pengasuh Anak**
Rumpun Pendidikan : **Kesehatan / Pengasuh Anak**
Tahap : **Izin Operasional**
Alamat : **Jalan Jati Parak Salai I No.59**
Kelurahan : **Jati**
Kecamatan : **Padang Timur**
Kota : **Padang**
Nama Pemimpin : **Rahmi Syari**
Pemilik/Penyelenggara : **Rahmi Syari**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **01 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2026**

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 05 April 2022

Kepala



HABIBUL FUADI, S.Pd.M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip